

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT
MARAKNYA SUNTIK PUTIH BERPOTENSI BAHAYA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH :

**AGHITSNA FIRDAUSA
NIM.21103040092**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DOSEN PEMBIMBING :
DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aghitsna Firdausa

NIM : 21103040092

Jurusan: Ilmu Hukum

Fakultas: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT MARAKNYA SUNTIK PUTIH BERPOTENSI BAHAYA.**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Aghitsna Firdausa

NIM. 21103040092

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-82/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT MARAKNYA SUNTIK PUTIH BERPOTENSI BAHAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGHITSNA FIRDAUSA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040092
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6789ecd6c2e65



Pengaji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67880bfaf64e88



Pengaji II
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 678ldbd41450e



Yogyakarta, 08 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6792e0f6dec0

STUDY PROGRAM
SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Aghitsna Firdausa

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aghitsna Firdausa

NIM : 21103040092

Judul : Analisis Perlindungan Konsumen Terkait Maraknya Suntik Putih Berpotensi Bahaya.

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2024

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen suntik pemutih mempunyai hak atas informasi terhadap kandungan yang berada di dalamnya. Skripsi ini membahas tentang upaya hukum yang bias dilakukan konsumen bila dirugikan atas penggunaan infus *whitening* dan apakah implementasi upaya hukum tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dengan objek penelitian majelis hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Konsumen terkait, Putusan Pengadilan, serta artikel berita. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan deskriptif analitis yang menggambarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen yang sudah dirugikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk upaya hukum konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik suntik putih tersebut bisa melakukan gugatan perdata, pengaduan ke badan perlindungan konsumen. Jika pelaku usaha terbukti melanggar hukum maka konsumen bias melaporkan ke pihak berwajib untuk ditangani secara pidana. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dapat menyelesaikan masalah dengan cara mediasi atau arbitrase. Namun pada implementasinya masih jauh dari harapan dengan banyaknya pelaku usaha yang belum memenuhi standar yang belum diterapkan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Suntik Pemutih, Potensi Bahaya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates several matters regarding consumer rights to information on the products they consume. Consumers of whitening injections have the right to information about the contents therein. This thesis discusses the legal remedies that consumers can take if they are harmed by the use of whitening infusions and whether the implementation of these legal remedies is in accordance with the Consumer Protection Law.

This type of research is field research with an empirical legal approach with the research object of the panel of judges of the Consumer Dispute Resolution Agency, related Consumer Institutions, Court Decisions, and news articles. In this study, the author uses analytical descriptions that describe the Consumer Protection Law in protecting the rights of consumers who have been harmed.

The results of the study indicate that the form of legal efforts of consumers who experience losses due to the practice of white injections can file civil lawsuits, complaints to consumer protection agencies. If business actors are proven to have violated the law, consumers can report to the authorities to be handled criminally. As an alternative to resolving disputes, consumers and business actors can resolve problems through mediation or arbitration. However, in its implementation it is still far from expectations with many business actors who have not met the standards that have not been implemented

Keywords: *Consumer protection, Bleaching injections, Potential hazards*



MOTTO

"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."

(QS Ali Imran: 173)

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap."*

(QS Al-insyirah: 6-7)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku"

(Umar Bin Khattab)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Alhamdulillah, Saya ucapan dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, sebagai wujud atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun selama menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk kedua orang tua penyusun Bapak Ahmad Fathoni, Ibu Lukluul Hidayah, serta kedua adik saya Vika Aulia Rahma dan Tsabitha Fathin Arahma ,dan segenap keluarga penyusun yang cinta kasih dan doanya yang selalu tulus menyertai penyusun.

Teruntuk saya sendiri, Aghitsna Firdausa yang telah bertahan untuk bisa bertahan sejauh ini. Terimakasih untuk usahanya yang tidak pernah berhenti dalam penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT.

Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT MARAKNYA SUNTIK PUTIH BERPOTENSI BAHAYA. Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaiakannya. Harapan penyusun adalah bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penyusun juga mengakui bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini;

2. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penyusun yang di tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan diri untuk membimbing penyusun dengan sabar sekaligus secara teliti dan cermat memeriksa, mengoreksi, dan memberikan petunjuk dalam menyusun dan terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Wardatul Fitri, M.H selaku Dosen Penasihat Akademik penyusun yang di tengah kesibukannya, beliau dengan sabar memeriksa, dan mencermati judul yang saya pilih serta memberikan petunjuk dalam menyusun skripsi ini;
6. Untuk para Dosen Penguji Dr. Wardatul Fitri, M.H dan Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. yang telah memberikan banyak koreksi, saran dan masukan kepada penyusun dalam menuntaskan skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penyusun selama masa kuliah;

8. Bapak sudi subarkah, Bu Prasilia S.E, Bapak Dwi Priyono, S.H, serta seluruh staf BPSK dan LK Yogyakarta yang telah sangat membantu dan meluangkan waktunya dan tenaga dalam memberikan penyusun informasi terkait penelitian ini;
9. Ayahanda Ahmad Fathoni S.Ag. Meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, beliau mampu mendidik penyusun, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penyusun dapat menyelesaikan studinya sampai Sarjana;
10. Ibunda Lukluul Hidayah S.Ag. Terima kasih sebesar-besarnya penyusun berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan serta kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penyusun yang keras kepala;
11. Kedua adikku, Vika Aulia Rahma dan Tsabitha Fathin Arahma. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penyusun menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penyusun. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adik-adikku;
12. Seluruh keluarga besar yang sudah memberikan cinta kasih serta dukungan kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada teman kuliah serta teman kos saya Vivian Anggi, Nabila Alifah, Ayudya Khairunisa, Kania Peni, Anida Sukma, Eva Nur, Nabiela Aleyda,

Terima kasih telah membuat kehidupan perkuliahan terasa begitu cepat dan penuh kebahagiaan. Seluruh dukungan dan dorongan yang telah diberikan akan selalu penyusun kenang;

14. Kepada teman main saya Widya, Pitra, Reza Dea, dan Inayah terima kasih telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan doa serta hiburan hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
 15. Kepada seseorang yang tidak dapat saya sebutkan, terima kasih telah mendengarkan, memberikan bantuan dan hiburan selama penyusun menyusun skripsi ini. Saya menyadari bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya;
 16. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ilmu Hukum angkatan 2021. Terima kasih atas kenangan dan pengalamannya;
 17. Terakhir, teruntuk diri saya sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari dan hiduplah lebih lama.
- Akhir kata, penyusun menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan ini, penyusun ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membala segera

kebaikan kalian. Aamiin Yarabbal'alamin

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Aghitsna Firdausa



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan.....	7
2. Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
1. Perlindungan Hukum	14
2. Kepastian Hukum.....	15
3. Penyelesaian Sengketa	17
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian	20
3. Metode Pendekatan	21
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Sumber Data.....	22

6.	Bahan Hukum	23
7.	Analisis Data	24
G.	Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN		26
A.	Perlindungan Konsumen	26
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen	26
2.	Hak dan Kewajiban Perlindungan Konsumen	28
3.	Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	29
B.	Konsumen.....	31
1.	Pengertian Konsumen Menurut Hukum Perdata.....	31
2.	Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)	33
C.	Pelaku Usaha	36
1.	Pengertian Pelaku Usaha.....	36
2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)	38
D.	Lembaga Terkait Perlindungan Konsumen	39
1.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	39
2.	Lembaga Konsumen (LK).....	44
3.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	46
4.	Dinas Kesehatan (DINKES)	49
E.	<i>Infus Whitening</i>	54
1.	Pengertian <i>Infus Whitening</i>	54
2.	Praktik dan Prosedur Penggunaan <i>Infus Whitening</i>	55
3.	Bahan yang Terkandung Dalam <i>Infus Whitening</i>	59
4.	Dampak <i>Infus Whitening</i>	62
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS PERMASALAHAN SUNTIK PUTIH DAN PENYELESAIANNYA		69
A.	Suntik Putih dengan Kandungan Obat Obatan Berbahaya yang Tidak Sesuai	

dengan Standar Keamanan dan Ilegal	69
B. Klinik Suntik Putih yang Tak Berizin dan Tenaga Medis yang Tidak Mempunyai Izin.	82
C. Suntik Putih yang Tidak Ditangani oleh Tenaga Medis.	88
BAB IV PEMBAHASAN.....	94
A. Upaya Hukum Bagi Konsumen yang Telah Dirugikan Atas <i>Infus Whitening</i> (Suntik Pemutih)	94
1. Upaya Hukum Suntik Putih dengan Kandungan Obat Obatan yang Tidak Sesuai dengan Standar Keamanan dan Ilegal	94
2. Upaya Hukum Klinik Suntik Putih yang Tak Berizin dan Tenaga Medis yang Tidak Mempunyai Izin.....	101
3. Upaya Hukum Suntik Putih yang Tidak Ditangani oleh Tenaga Medis	102
B. Kesesuaian Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 dalam Perlindungan Hukum Konsumen Suntik Pemutih.....	107
1. Suntik Putih dengan Kandungan Obat-Obatan yang Tidak Sesuai dengan Standar Keamanan dan Ilegal	107
2. Klinik Suntik Putih yang Tak Berizin dan Tenaga Medis yang Tidak Mempunyai Izin.....	111
3. Suntik Putih yang Tidak Ditangani oleh Tenaga Medis	116
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, tren kulit putih semakin popular pada tahun 2018 hingga 2024 di berbagai kalangan, di mana banyak wanita di Indonesia menganggap kulit putih sebagai standar kecantikan yang ideal. Menanggapi permintaan ini, industri kosmetik telah meluncurkan beragam produk, termasuk suntikan pemutih yang diklaim dapat memberikan hasil cepat untuk kulit yang lebih cerah dan bersih.

Di Indonesia, penggunaan suntik pemutih menjadi semakin mengkhawatirkan. Meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan regulasi mengenai bahan kimia dalam produk kosmetik, termasuk suntik pemutih, penggunaan vitamin C dan *glutathione* yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping. Efek samping tersebut dapat berupa berbagai masalah kesehatan, seperti kerusakan kulit, gangguan hormonal, dan bahkan kerusakan organ dalam.¹

Menurut situs *Food and Drug Administration (FDA)*, produk kecantikan yang mengklaim dapat memutihkan kulit harus diwaspadai, terutama jika suntik pemutih dilakukan secara sembarangan tanpa rekomendasi dari dokter atau ahli

¹ Tim CNN, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/2022012110116-282-749449/mengenal-bahaya-suntik-putih-dan-bahan-yang-digunakan/amp>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 22.20 WIB.

dermatologi.²

Menurut Gregory Budiman, tidak ada satu pun suntik pemutih (*infus whitening*) yang disetujui oleh FDA (*Food and Drug Administration*) dan BPOM, dapat dipastikan itu adalah ilegal. Lalu yang disuntikkan kemungkinan adalah asam traneksamat yaitu obat anti perdarahan yang memiliki efek memutihkan kulit. Obat tersebut memang memiliki BPOM sebagai obat dan bukan diindikasikan sebagai pemutih.³ Selanjutnya yang ke-2 pemberian infus atau suntikan intravena tidak boleh ditujukan kepada pasien yang sehat untuk kecantikan ataupun memutihkan kulit. Risikonya sangat besar, karena hanya bisa dilakukan untuk pasien yang lemah dan tidak bisa melakukan pengobatan yang diminum atau peroral. Maka berhati-hatilah dalam melakukan perawatan kesehatan, lakukanlah perawatan yang aman dan rasional.

Menurut Claudia Christin, *infus whitening (glutathione)* banyak digandrungi oleh masyarakat saat ini. *Infus whitening* sendiri adalah nama besar klaim dari segala infus yang berpotensi memutihkan kulit. Kandungan dari *infus whitening* ini biasanya *glutathione* dalam dosis tinggi, Vit C, *collagen*, dan anti-

² Tim CNN, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220121101116-282-749449/mengenal-bahaya-suntik-putih-dan-bahan-yang-digunakan/amp>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 22.20 WIB.

³ Gregory Budiman, <https://vt.tiktok.com/ZSFAseuVw/>. Akses 2 Maret 2024.

oksidan lainnya. Diberikan melalui tindakan penyuntikan intravena (IV) dengan tujuan mencerahkan. tetapi tindakan ini sebenarnya tidak diakui secara medis untuk tujuan tersebut. Namun apakah prosedurnya aman. Sebenarnya untuk memastikan aman atau tidak harus dilakukan uji *clinical trials*, tetapi sampai sekarang belum ada uji *clinical trials glutathione* yang bertujuan untuk mencerahkan. Tidak ada keterangan berapa dosisnya, dan durasi *treatmentnya*. Di beberapa negara seperti Philippine juga telah meluruskan bahwa suntik putih tidak dianggap aman, yang artinya tindakan tersebut tidak diperbolehkan.⁴

Menurut Giovanni Mustopo (*Skincare Educator*) Menurut jurnal *FDA Advisory No 2019-182 Unsafe use of glutathione as skin lightening agent* tidak menyarankan untuk melakukan suntik mengandung glutathione karena berbahaya. Padahal pigmen kulit kita berfungsi sebagai pelindung kulit dari paparan sinar matahari untuk menghindari risiko kulit terbakar dan kanker kulit. Jika ingin menggunakan *gluthatione* FDA menganjurkan untuk mengonsumsi *gluthatione* secara oral, tetapi harus tetap berhati hati dalam memperhatikan aspek kesehatan dan banyak konsumsi air putih.⁵

⁴ Claudia Christin., <https://vt.tiktok.com/ZSFAsCagP/>. Akses 2 Maret 2024

⁵ Giovanni Mustopo, <https://vt.tiktok.com/ZSFAsmLmG/>. Akses 2 Maret 2024.

Bahaya jangka panjang dari infus pemutih sangat serius dan bahkan dapat berujung pada kematian. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa FDA belum memberikan persetujuan untuk suntik putih yang mengandung *glutathione*. Selain itu, BPOM tidak memiliki wewenang untuk menyetujui penggunaan infus pemutih, karena yang berhak menentukan keamanan produk yang masuk ke dalam tubuh adalah Kementerian Kesehatan. BPOM fokus pada produk yang aman untuk dikonsumsi secara oral, bukan yang disuntikkan. Baik FDA di Amerika Serikat maupun di Filipina menekankan bahwa produk oral cenderung lebih aman.⁶

Akibat kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari berbagai produk pemutih, konsumen menjadi tidak terlindungi. Hal ini menyebabkan beberapa kasus di mana produk pemutih yang dibeli dengan harapan untuk mendapatkan kecantikan yang sempurna justru berisiko merugikan kesehatan. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan saat mengonsumsi barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Bab III, Bagian Pertama, hak konsumen adalah

⁶ Vinaramadani, <https://vt.tiktok.com/ZSFADvFLK/>. diakses pada 2 Maret, pukul 18.00.

sebagai berikut:⁷

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 5 UUPK, Bab III Bagian Pertama, kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:⁸

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib memberikan jaminan atau ganti rugi terhadap

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

konsumen yang membeli barangnya tersebut.⁹ Hal-hal yang diatur dalam Pasal 6

UUPK tentang hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak -hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara berdasarkan Pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut,¹¹

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

⁹ Gde Manik Yogiarta, 2016, *Tanggung Jawab pelaku Usaha Terkait dengan Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi*, vol. 05, No. 1 : 93-100, Hlm. 96, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/20613/14457>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi di atas, peneliti akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap setiap konsumen yang tercantum dalam UUPK dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukumnya jika terjadi kerugian terhadap para konsumen terkait suntik putih dengan berbagai bahan yang berpotensi bahaya. Oleh sebab itu, peneliti memberi judul “Analisis Perlindungan Konsumen Terkait Maraknya Suntik Putih Berpotensi Bahaya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun menarik pokok permasalahan antara lain:

1. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang telah dirugikan atas infus *whitening* (suntik pemutih) yang berbahaya?
2. Apakah upaya hukum bagi konsumen yang telah dirugikan atas suntik pemutih sudah sesuai dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan terhadap suntik putih yang berbahaya
- b. Untuk mengukur sejauh mana implementasi perlindungan hukum menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang didapat oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan produk infus *whitening* (suntik pemutih) yang berpotensi menimbulkan efek samping.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penyusun berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas tindakan suntik pemutih.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk pola pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.
- 3) Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan semua pihak termasuk mahasiswa, aparat hukum, pemerintah daerah dan masyarakat khususnya implementasi terhadap perlindungan hukum menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 bagi

konsumen yang dirugikan atas penggunaan produk *infus whitening* (suntik pemutih) yang berpotensi menimbulkan efek samping.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari telaah pustaka yaitu untuk mencegah kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait dengan tema “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan yang Berpotensi Bahaya” peneliti menemukan beberapa karya tulis yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan.

Pertama, skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Yang Diakibatkan Penggunaan Suntik Vitamin C Dan *Collagen Injection Solution*".¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang terkait dengan produksi dan peredaran obat/kosmetik di Indonesia (suntik vitamin C dan *Collagen Injection Solution*). Kedua, Bagaimana tanggung jawab hukumnya jika pelaku usaha suntik vitamin C dan *Collagen Injection Solution* merugikan konsumen. Ketiga, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan/pemanfaatan suntik vitamin C dan *Collagen Injection Solution* dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dari penelitian

¹² Merta Anggrit Yuliari, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Yang Diakibatkan Penggunaan Suntik Vitamin C Dan Kollagen Injection Solution, *Skripsi*.

yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa Tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan suntik vitamin C dan *Collagen injection solution* terdiri dari tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. Jika konsumen menderita kerugian finansial dan kesehatan karena menggunakan produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberikan penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan maupun dengan pemberian santunan. Tanggung jawab pidana yang dimaksud yaitu apabila konsumen yang menggunakan suntik vitamin C dan *Collagen injection solution* dapat mengakibatkan sakit berat, cacat tetap bahkan kematian sedangkan tanggung jawab perdata yaitu apabila konsumen merasa dirugikan finansial dalam biaya-biaya perawatan atau pengobatan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian atas penggunaan suntik vitamin C dan *collagen injection solution* adalah upaya hukum di luar pengadilan dan upaya hukum melalui pengadilan. Upaya hukum di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Upaya hukum melalui pengadilan dapat dilakukan dengan gugatan ke pengadilan negeri oleh konsumen secara perorangan, *class action*, LPKSM maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam skripsi ini penyusun memberikan saran hendaknya, dalam proses perlindungan konsumen, terutama mengenai peredaran kosmetik/produk kecantikan yang berupa suntikan vitamin C dan *Collagen injection solution* konsumen juga lebih memperhatikan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan suntik vitamin C dan *Collagen injection solution* dan seharusnya ada persyaratan untuk pelaku usaha yang menyuntikkan vitamin C dan *Collagen injection solution* kepada konsumen supaya

tidak mengakibatkan dampak yang merugikan konsumen.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji dengan perlindungan hukum konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti tulis lebih menekankan pada kajian perlindungan hukum menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang dilanggar atas penggunaan produk *infus whitening* (suntik pemutih) dengan kandungan berbahaya dan tata cara penyuntikan yang berpotensi menimbulkan efek samping secara empiris.

Karya kedua adalah jurnal berjudul "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Pemutih Badan Dengan Izin Edar BPOM Palsu".¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen apabila membeli produk pemutih badan dengan izin edar palsu dengan komposisi bahan berbahaya, serta sejauh mana sanksi yang di terapkan bagi pelaku usaha nakal yang mengedarkan produknya dengan izin edar BPOM palsu dengan metode hukum normatif yang mengacu pada beberapa peraturan terkait dan dikategorikan sebagai penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian oleh Anak Agung Ngurah Naga Sena yaitu peredaran produk pemutih badan dengan izin edar BPOM palsu mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena mengandung bahan berbahaya. Perlindungan yang dapat diberikan kepada hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Selain itu tindakan

¹³ Anak Agung Ngurah Naga Sena dan Dewa Gde Rudy Fakultas Hukum, Universitas Udayana, *Jurnal Thengkyang* Volume 8 (1), 2023: 1 – 11.

preventif dan tindakan represif juga dilakukan oleh BPOM. Produsen produk pemutih dengan bahan berbahaya serta izin edar BPOM palsu dapat dikenakan sanksi berupa ganti kerugian sebagaimana diatur dalam UUPK sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab sebesar paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). Juga dikenakan sanksi pidana karena melanggar Pasal 204 KUHP serta tindak pidana pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji dengan perlindungan hukum konsumen. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis lebih menekankan pada kajian perlindungan hukum menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang didapat oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan produk *infus whitening* (suntik pemutih) dengan kandungan berbahaya dan tata cara penyuntikan yang berpotensi menimbulkan efek samping secara empiris.

Karya ketiga adalah jurnal berjudul "Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan *Whitening Injection* Tanpa Izin Praktik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan".¹⁴ Adriana meneliti pidana tenaga kesehatan layanan *whitening injection* tanpa izin praktik menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2023 dan Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien korban layanan *whitening injection* oleh tenaga kesehatan tanpa izin praktik. Faktanya setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai

¹⁴ Adriana Pakendek dan Agustri Purwandi, Tia Marta Nolasari, *UNIRA Law Journal* Vol. 2. No. 1 September 2023: 30-37.

tenaga kesehatan yang telah memiliki izin. Tindak Pidana tenaga kesehatan layanan *whitening injection* tanpa izin praktek menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Tindak Pidana oleh tenaga Kesehatan dapat terjadi apabila dalam praktik pelayanan Kesehatan setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan atau tenaga Kesehatan itu sendiri melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin. Pemberlakuan Sanksi Pidana bagi tenaga kesehatan sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji layanan *whitening injection* atau suntik pemutih yang berpotensi berbahaya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti tulis lebih menekankan pada kajian perlindungan hukum menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang didapat oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan produk *infus whitening* (suntik pemutih) dengan kandungan berbahaya dan tata cara penyuntikan yang berpotensi menimbulkan efek samping secara empiris.

Karya keempat adalah skripsi berjudul pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Yogyakarta. Sri Setia Wati meneliti bentuk pelanggaran hukum terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal dan tidak bersertifikasi halal kemudian meneliti tentang perlindungan hukumnya terhadap konsumen yang dirugikan akibat peredaran produk tersebut serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukumnya. Sri Setia Wati menggunakan jenis

penelitian lapangan atau *field research* dengan hasil penelitian yaitu pemusnahan produk dan peringatan langsung, kemudian UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada, kemudian faktor penghambatnya terdiri dari faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat.

persamaannya adalah meneliti bagaimana uupk menjawab persoalan yang ada, kemudian perbedaannya terletak pada objek penelitian.

E. Kerangka Teoritik

1. Perlindungan Hukum

Menurut UUPK, konsumen diartikan sebagai setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan.¹⁵

Definisi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah semua upaya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum demi melindungi konsumen”.¹⁶ Penjelasan dalam pasal tersebut memberikan kejelasan, di mana frasa “semua upaya yang menjamin kepastian hukum” diharapkan dapat berfungsi sebagai pengawasan terhadap perlakuan sewenang-wenang yang

¹⁵ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 9.

¹⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm 34.

mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, guna memastikan perlindungan bagi konsumen, serta memberikan kepastian hukum bagi mereka.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, mulai dari proses memperoleh barang dan jasa hingga hasil pemanfaatan barang dan jasa tersebut, termasuk perlindungan terhadap pelanggan, barang, dan jasa. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen terdiri dari dua komponen, yaitu :¹⁷

- a. Perlindungan untuk pelanggan terhadap suatu kemungkinan barang yang didapat tidak sesuai dengan ketentuan transaksi.
- b. Perlindungan bagi konsumen dari istilah-istilah yang merugikan atau bahkan tidak ada bagi mereka.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu dan entitas dapat mengetahui dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam suatu tatanan hukum. Dalam konteks perlindungan konsumen, kepastian hukum berperan penting untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk dalam kasus penggunaan produk kecantikan yang berpotensi berbahaya, seperti suntik putih. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku

¹⁷ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, (Surakarta: CV, Pustaka Bemgawan, 2017), hlm 4.

usaha, sehingga konsumen dapat terlindungi dari produk yang tidak aman dan tidak terjamin kualitasnya.¹⁸

Suntik putih, yang sering dipromosikan sebagai solusi instan untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah, sering kali mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Dalam hal ini, UUPK mengatur tentang larangan terhadap praktik penipuan dan penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan konsumen.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana UUPK dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen yang menjadi korban dari produk suntik putih berbahaya. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, serta upaya edukasi kepada konsumen mengenai risiko dan bahaya dari penggunaan produk yang tidak terjamin keamanannya.²⁰

Kepastian hukum dalam perlindungan konsumen juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh konsumen. UUPK menyediakan jalur hukum bagi konsumen untuk mengajukan keluhan dan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), "Risiko Kesehatan dari Produk Kecantikan yang Tidak Terdaftar."

mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan produk yang tidak aman.²¹ Dengan adanya kepastian hukum ini, diharapkan konsumen merasa lebih terlindungi dan berani untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana UUPK dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap konsumen dari bahaya suntik putih, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya di lapangan.²²

3. Penyelesaian Sengketa

Untuk penyelesaian sengketa konsumen sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

1) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa "penyelesaian sengketa konsumen yang disebutkan dalam ayat ini tidak menghalangi kemungkinan adanya penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap, diupayakan untuk menggunakan metode penyelesaian damai oleh kedua

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4.

²² Siti Aisyah, "Perlindungan Konsumen dalam Kasus Produk Kecantikan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.

belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Penyelesaian secara damai diartikan sebagai penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini."

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK merupakan pengadilan khusus untuk konsumen (*small claim court*) yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar proses penyelesaian sengketa berjalan dengan cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, BPSK hanya menangani perkara dengan nilai kerugian yang kecil. Proses pemeriksaan dilakukan oleh seorang hakim tunggal, dan kehadiran pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil dari pihak yang bersengketa tidak diperbolehkan. Keputusan yang diambil oleh BPSK tidak dapat diajukan banding kecuali jika bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPSK melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan tiga metode:

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan eksekutoril, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak

memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan.

2. Konsiliasi

Konsiliasi dalam perlindungan konsumen merujuk pada proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia layanan atau produk melalui mediasi atau negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga netral. Ini merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa melibatkan proses hukum formal.

3. Mediasi

Mediasi dalam perlindungan konsumen adalah proses penyelesaian sengketa di mana mediator netral membantu konsumen dan penyedia layanan atau produk untuk mencapai kesepakatan. Mediator membantu pihak-pihak tersebut berkomunikasi dan menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak tanpa melibatkan pengadilan. Ini sering kali merupakan alternatif yang lebih cepat dan lebih hemat biaya daripada proses hukum formal.

2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal

45. Terkait dengan Pasal 45, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika:

- a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan; dan
- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.²³ Data diambil melalui wawancara dengan majelis hakim BPSK, LK, putusan pengadilan, serta berita di internet. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁴ Dalam penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen yang telah melakukan suntik putih yang berpotensi bahaya.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil permasalahan atau memusatkan

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

²⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan, hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif analitis karena dirasa tepat dalam menggambarkan bagaimana Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen yang telah melakukan suntik putih yang berpotensi bahaya.

3. Metode Pendekatan

Dalam skripsi ini, penyusun menerapkan metode pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²⁵

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang bagaimana Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen yang telah melakukan suntik putih yang berpotensi bahaya, dimana pada implementasinya tidak sesuai yang terjadi di lapangan yang justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum salon kecantikan yang menguntungkan diri sendiri dengan melakukan menjual dan menyuntikkan produk infus putih yang berpotensi bahaya ini.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek penelitian. Observasi sebenarnya tidak sebatas observasi langsung saja, namun bisa juga dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan bahan hukum yang sudah penyusun jelaskan diatas.

b) Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara digunakan untuk memenuhi dan menggabungkan sumber data. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap informan yang telah mengalami efek samping dari tindakan suntik putih.

c) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan hukum atau kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Pada Skripsi ini menggunakan 2 sumber data, yaitu:

a) Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) mengenai permasalahan dari beberapa orang yang terkena efek samping dari suntik putih sebagai pihak yang secara langsung mengetahui proses pemilihan

produk suntik putih hingga mengetahui efek sampingnya.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan oleh penyusun secara tidak langsung dari objek melainkan dari berbagai sumber yang akan Penyusun gunakan diperoleh melalui bahan-bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.²⁶

6. Bahan Hukum

Pada skripsi ini menggunakan3 bahan hukum, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau mengikat pihak yang berkepentingan.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penyusun adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
- 2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum

²⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 98-99.

²⁷ *Ibid* hlm.96.

sekunder meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, dan ensiklopedia.²⁹

7. Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan oleh Penyusun untuk menganalisis data adalah metode analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Suntik Putih Berpotensi Bahaya Dalam Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, sistematika ke penyusunan yang

²⁸ *Ibid* hlm.96.

²⁹ *Ibid* hlm.96.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 57.

akan digunakan terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, dalam bab kedua ini berisi tentang kumpulan ketentuan hukum dan tinjauan umum terkait dengan objek kajian ini, yaitu suntik putih dengan kandungan yang berpotensi bahaya, efek samping yang dirasakan korban suntik putih, tanggung jawab pihak yang melakukan prosedur suntik putih, dan perlindungan hukumnya.

Bab ketiga, berisi gambaran umum mengenai Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen yang telah melakukan suntik putih yang berpotensi bahaya.

Bab keempat, merupakan paparan terhadap data yang terdapat di bab ketiga. Penyusun menganalisis Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen yang telah melakukan suntik putih yang berpotensi bahaya, dimana pada implementasinya tidak sesuai yang terjadi di lapangan yang justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum salon kecantikan yang menguntungkan diri sendiri dengan melakukan menjual dan menyuntikkan produk infus putih yang berpotensi bahaya ini.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan mengenai perlindungan konsumen terhadap suntik putih yang mengandung bahan berbahaya, penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal. Kesimpulan-kesimpulan ini berkaitan dengan implementasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait suntik putih berbahaya, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk tersebut, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan suntik putih yang mengandung bahan berbahaya. Berikut adalah beberapa kesimpulan tersebut:

1. Bentuk upaya hukum yang dapat diambil oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat suntik putih dengan kandungan berbahaya yang pertama bisa melalui gugatan perdata. Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Kemudian melalui pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen, Kemudian jika pelaku usaha terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti penipuan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian, konsumen dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti secara

pidana. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, konsumen dan pelaku usaha dapat memilih untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi atau arbitrase, yang merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bentuk hak yang bisa didapat berupa pengembalian uang yang dibayarkan konsumen, ganti rugi dalam bentuk jasa yang setara, penyediaan perawatan yang setara, dan pemberian santunan.

2. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya perlindungan konsumen praktik suntik pemutih belum terpenuhi. Karena banyak pelaku usaha yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Bahwa pelaku usaha suntik putih dengan kandungan yang berbahaya dalam memperdagangkan produknya yang seharusnya mematuhi beberapa ketentuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf a, b, dan d, Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, f, dan j, Pasal 9 huruf c, I, dan k, Pasal 10 huruf c, i, dan k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas implementasi undang-undang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penyusun ingin memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen yang ingin menjalani prosedur suntik putih, serta mendukung

perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan sebaiknya mendapatkan tindakan yang lebih tegas. Saat ini, sanksi yang dapat dikenakan oleh BPOM hanya bersifat administratif, yang belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha diharapkan untuk mematuhi hukum yang berlaku, terutama terkait izin edar yang ditetapkan oleh BPOM. Mereka juga sebaiknya tidak mempromosikan atau mengiklankan suntik putih yang mengandung bahan berbahaya sebagai produk pencerah atau pemutih kulit, agar konsumen dapat memahami risiko yang mungkin timbul.
2. Konsumen sebaiknya lebih proaktif dalam memberikan informasi atau pengaduan jika menemukan produk yang mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek negatif. BPOM perlu merespons laporan dari masyarakat, mengingat banyaknya suntik putih berbahaya yang perlu diawasi dengan ketat. Dengan demikian, konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan suntik putih berbahaya dapat mengetahui langkah hukum yang dapat diambil terhadap pelaku usaha yang bersangkutan.

3. Diperlukan edukasi berkelanjutan bagi masyarakat mengenai bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi dan telah teruji oleh BPOM, khususnya terkait suntik putih, mengingat banyaknya produk dengan dosis tinggi yang beredar di masyarakat. Informasi ini dapat disebarluaskan melalui media massa dengan menjelaskan prosedur suntik putih yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Selain itu, pihak kepolisian juga perlu lebih aktif dalam menindak pelaku usaha yang melakukan praktik suntik putih ilegal dan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia UU No. 29 tahun 2004 tentang kedokteran.

Buku

Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Erlinawati, W. N. (2017). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. Surakarta: CV, Pustaka Bengawan.

Kristiyant, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Syamsudin, (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yodo, A. M. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo.

Jurnal

Astuti, R. e. (2022). Regulatory challenges in cosmetic procedures in Indonesia. *Asian Journal of Public Health*, 30-37.

Dewi, R. S. (2021). Dampak dan risiko infus whitening terhadap kesehatan kulit. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 95-102.

Halim, M. (2021). Etika dan Tanggung Jawab Profesional Tenaga Kesehatan. , .

Jurnal Etika Kesehatan .

- Huang, Y. &. (2021). Vitamin C: A Key Player in Skin Health. *Clinical Dermatology Review.*
- Humaira, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fh.*
- Iskandar, Y. (2017). Kesadaran Konsumen dan Peran Lembaga Konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.*
- Kusuma, H. (2022). Risks and Safety Measures in Aesthetic Procedures: A Consumer Perspective. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan.*
- Lee, Y. S. (2019). Safety and Efficacy of Intravenous Vitamin C and Glutathione for Skin Whitening. *Dermatologic Therapy.,*
- Manurung, D. (n.d.). Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetika Bercollagen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Borneo Law Review*, vol 7.
- Nurhidayah, F. (2022). Perlindungan Konsumen: Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Lembaga Konsumen. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik.*
- Pakendek, A. (2023). TINDAK PIDANA TENAGA KESEHATAN LAYANAN WHITENING INJECTION TANPA IZIN PRAKTEK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. *UNIRA Law Journal*, 30-37.
- Prabowo, A. (2019). Edukasi Konsumen dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Sosial dan Humaniora.*
- Pramudita, S. &. (2022). Understanding the Risks of Aesthetic Infusions: A Consumer Perspective. *Indonesian Journal of Health Sciences.*
- Purnamasari, D. (2020). Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Suntik Putih. *Jurnal Sosial dan Kesehatan.*
- Putri, L. C. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan Yang Diimpor Online Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM. *Jurnal*

Kertha Negara Vol. 9 , 1113.

- Putri, R. &. (2020). Psychological impact of skin color perception on mental health. *Indonesian Journal of Psychology*, 123-130.
- Rahman, M. A. (2020). Intravenous Glutathione for Skin Whitening: A Review. *Journal of Cosmetic Dermatology*.
- Rahmawati, F. (2020). Tinjauan klinis mengenai prosedur infus whitening di Indonesia. *Jurnal Dermatologi Indonesia*, 44-50.
- Rahmawati, N. (2021). Pengawasan Produk dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*.
- Rakhmawati, D. (2021). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 112-120.
- Ramadhan, I. (2021). Tindak Pidana Kesehatan: Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*.
- Rizal, A. &. (2020). Sociocultural Influences on Beauty Standards in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Rumagit, J. O. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya. *Lex Privatum Vol Xii*.
- Sari, D. &. (2021). Social Media's Role in Shaping Consumer Behavior towards Aesthetic Treatments. *Jurnal Media dan Komunikasi*.
- Sari, D. (2018). Peran Lembaga Konsumen dalam Perlindungan Hak-Hak Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Sari, R. (2020). Hukum Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*.
- Sena, A. A. (2023). Perlindungan Konsumen terkait Peredaran Produk Pemutih Badan Dengan Izin BPOM Palsu. *Jurnal Thengkyang* , 1-11.
- Sharma, A. &. (2020). The Role of Glutathione in Skin Health: A Review. *Journal of Dermatological Treatmen*,.
- Utami, S. (2022). Accessibility of Aesthetic Clinics and its Impact on Consumer

Choices in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.*

- Wahidatunnur, e. a. (2018). Pengetahuan Tentang Injeksi Vitamin C Untuk Kecantikan Dan Penggunaannya Yang Benar Di Kalangan Mahasiswi Kampus B Universitas Airlangga Surabaya. *Jurnal Farmasi Komunitas Vol. 5 No. 1*, 18-24.
- Widiastuti, R. (2020). Advokasi Konsumen: Fungsi Lembaga Konsumen di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Konsumen.*
- Wulandari. (2020). Tantangan dan peluang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal Kebijakan Publik*, 67-75.
- Yogiartha, G. M. (2016). Tanggung Jawab pelaku Usaha Terkait dengan Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi. *Udayana Master Law Journal*, 96.
- Yuyun, S. e. (2021). Risks of intravenous whitening infusion: A clinical perspective. *Journal of Dermatology Research*, 245-251.

Skripsi

- G, J. E. (n.d.). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Obat Kuat Impor Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Skripsi*.
- Maharani, A. P. (2022). Praktek Jual Beli Infus Whitening Dalam Persektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Di Arh Beauty Bar Kota Bengkulu). *Skripsi*.
- Yuliari, M. A. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Yang Diakibatkan Penggunaan Suntik Vitamin C Dan Collagen Injection Solution. *Skripsi*.

Internet

- dr. Gregory Budiman, M. Biomed, <https://vt.tiktok.com/ZSFAsceuVw/>
- dr. Claudia Christin, MBBS, Ph.D., <https://vt.tiktok.com/ZSFAsCagP/>
- dr. Giovanni Mustopo, <https://vt.tiktok.com/ZSFAsmLmG/>

vinaramadani, <https://vt.tiktok.com/ZSFADvFLK/> diakses pada 2 Maret, pukul 18.00.
dr. Maria Fransisca <https://vt.tiktok.com/ZSYBmuor7/>

Artikel

Tim CNN, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220121101116-282-749449/mengenal-bahaya-suntik-putih-dan-bahan-yang-digunakan/amp>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 22.20 WIB.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2017). Kewaspadaan Penggunaan Kosmetik Berbahan Kojic Acid. (<https://www.pom.go.id/new/view/more/kosmetik/287/Kewaspadaan-Penggunaan-Kosmetik-Berbahan-Kojic-Acid.html>)

<Http://Banjarmasin.Tribunnews.Com/2017/10/17/Wow-Ternyata-Suntik-Putih-Pun-Bisa-Online-Ayo- Siapa-Mau>

dr. Istiana Fiatiningsih, Hermina Yogyakarta, 22 September, Sp. KK .<https://herminahospitals.com/id/articles/benarkah-suntik-putih-dapat-merusak-ginjal>.

